



PUTUSAN

Nomor 589 K/Ag/2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SITI HUSNAH BINTI SALIMIN ALI**, bertempat tinggal di Jalan Abd. H. Seman II RT. 003 RW. 002 Kelurahan Gabek I Kecamatan Pangkal Balam Kota Pangkalpinang;
2. **MARYANI BINTI SALIMIN ALI**, bertempat tinggal di Jalan Depati Amir RT. 009 RW. 003 Kelurahan Keramat Kecamatan Rangkui Kota Pangkalpinang;
3. **RUSNAWATI BINTI SALIMIN ALI**, bertempat tinggal di Jalan Mentok Kace Timur Dusun Kace Timur RT. 010 RW. 004 Desa Kace Timur Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka;
4. **HAMIDAH BINTI SALIMIN ALI**, bertempat tinggal di Jalan R.E. Martadinata RT. 006 RW. 002 Kelurahan Gedung Nasional Kecamatan Tamansari Kota Pangkalpinang;
5. **ACHMAD HENDRA BIN SALIMIN ALI**, bertempat tinggal di Perumahan Puri Bhayangkari RT. 002 RW. 001 Kelurahan Temberan Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
6. **LUTFI BIN M. YUSUF**;
7. **YULISDINA NATALIA BINTI LUTFI**;
8. **UMI FADHILA MARSHANDA BINTI LUTFI**, Nomor 6 sampai dengan Nomor 8 bertempat tinggal di Jalan

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 589 K/Ag/2023



Singkur RT. 003 RW. 001 Kelurahan Selindung Baru
Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang;

9. **EVY FERIYANI BINTI LUTFI**, bertempat tinggal di Jalan
Melangir RT. 005 RW. 001 Kelurahan Bukit Merapin
Kecamatan Gerunggang Kota Pangkalpinang;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dr. M.
Adystia Sunggara, S.H., M.H., M.Kn. dan kawan-kawan, para
Advokat, berkantor di Jalan R.E. Martadinata Nomor 270
Kota Pangkalpinang dan di The Boutique Apartment & Office
Park Jalan H.A. Benyamin Sueb Kaveling A6 Kemayoran
Kota Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 12 Desember 2022;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **ROSNANI BINTI SALIM**;
2. **KUKU BAYUSARI BINTI AZHARI**;
3. **KIKI APRIYANSARI BINTI AZHARI**, Nomor 1 sampai
dengan Nomor 3 bertempat tinggal di Jalan R.E.
Martadinata RT. 001 RW. 001 Kelurahan Opas Indah
Kecamatan Taman Sari Kota Pangkalpinang;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dharma
Illahi, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Jalan
Fatmawati RT. 006 RW. 002 Kelurahan Jerambah Gantung
Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 5 September 2022;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 589 K/Ag/2023



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Salimin Bin Ali alias Salimin Ali sebagai pewaris yang meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 4 April 1986 di Pangkalpinang karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris Salimin Bin Ali alias Salimin Ali yakni:
 - 3.1. Siti Husnah Binti Salimin Ali (anak perempuan);
 - 3.2. Azhari Bin Salimin Ali (anak laki-laki) yang meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2021, dengan meninggalkan ahli warisnya yaitu:
 - 3.2.1. Rosnani Binti Salim (istri);
 - 3.2.2. Kuku Bayusari Binti Azhari (anak perempuan);
 - 3.2.3. Kiki Apriyansari Binti Azhari (anak perempuan);
 - 3.3. Ina Nur Farida Binti Salimin Ali (anak perempuan) yang meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2021, dengan meninggalkan ahli warisnya yaitu:
 - 3.3.1. Lutfi Bin Yusuf (suami);
 - 3.3.2. Evy Feriyani Binti Lutfi (anak perempuan);
 - 3.3.3. Yulisdina Natalia Binti Lutfi (anak perempuan);
 - 3.3.4. Umi Fadhila Marshanda Binti Lutfi (anak perempuan);
 - 3.4. Maryani Binti Salimin Ali (anak perempuan);
 - 3.5. Rusnawati Binti Salimin Ali (anak perempuan);
 - 3.6. Hamidah Binti Salimin Ali (anak perempuan);
 - 3.7. Achmad Hendra Bin Salimin Ali (anak laki-laki);
4. Menetapkan secara hukum harta peninggalan (tirkah) berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan ukuran luas lebih kurang 283 (dua ratus delapan puluh tiga) meter persegi berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 276/Kelurahan Opas Indah (dahulu Nomor 157/Desa Blok II) atas nama pemegang hak pertama kali yaitu Salimin Bin Ali alias Salimin

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 589 K/Ag/2023



Ali yang terletak di Jalan R.E. Martadinata Nomor 117 Kelurahan Opas Indah Kecamatan Tamansari Kota Pangkalpinang dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Gang Melur/Gang Nelayan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Nia;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Sugianto;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan R.E. Martadinata;

adalah harta warisan peninggalan (tirkah) Salimin Bin Ali alias Salimin Ali;

5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Salimin Bin Ali alias Salimin Ali:

- 5.1. Siti Husnah Binti Salimin Ali (anak perempuan);
- 5.2. Azhari Bin Salimin Ali (anak laki-laki);
- 5.3. Ina Nur Farida Binti Salimin Ali (anak perempuan);
- 5.4. Maryani Binti Salimin Ali (anak perempuan);
- 5.5. Rusnawati Binti Salimin Ali (anak perempuan);
- 5.6. Hamidah Binti Salimin Ali (anak perempuan);
- 5.7. Achmad Hendra Binti Salimin Ali (anak laki-laki);

6. Melaksanakan putusan ini dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun para Tergugat melakukan upaya banding, kasasi, peninjauan kembali atau *verzet*;

7. Membebaskan segala biaya perkara yang timbul kepada para Penggugat dan para Tergugat secara tanggung renteng;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan para Penggugat *error in persona*;
2. Gugatan para Penggugat kabur (*obscuur libel*);
3. Masalah yang digugat para Penggugat tidak dapat diperkarakan (*exceptio peremptoria*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pembagian waris kepada para Tergugat Rekonvensi terhadap harta yang ditinggal berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 276 yang terletak di Jalan R.E. Martadinata Kelurahan Opas Indah Kecamatan Taman Sari Kota Pangkajene dengan luas 283 (dua ratus delapan puluh tiga) meter persegi terdaftar atas nama Siti Husnah, Azhari, Ina Nur Farida, Maryani, Rusnawati, Hamidah dan A. Hendra sudah dilakukan sesuai ketentuan hukum Islam faraid;
3. Menyatakan sah perjanjian jual beli yang dibuat oleh para Tergugat Rekonvensi yang diwakili oleh Achmad Hendra dengan Azhari tanggal 19 September 2005;
4. Menyatakan para Tergugat Rekonvensi telah melakukan ingkar janji (wanprestasi);
5. Menyatakan para Penggugat Rekonvensi Rosnani Binti Salim, Kuku Bayusary, S.Kom. Binti Azhari dan Kiki Apriyansari Binti Azhari selaku ahli waris yang sah dari Azhari Bin Salimin Bin Ali;
6. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan kewajibannya sebagai pihak penjual seperti melakukan proses balik nama kepada para Penggugat Rekonvensi sebagai ahli waris yang sah dari Azhari Bin Salimin Ali;
7. Menghukum para Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dalam konvensi ditolak dan dalam rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan Putusan Nomor 258/Pdt.G/2022/PA.Pkp. tanggal 18 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1444 Hijriah, kemudian Putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung dengan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.BB.

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 589 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 29 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilawal 1444 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Pemohon Kasasi pada tanggal 5 Desember 2022, kemudian terhadapnya oleh para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 258/Pdt.G/2022/PA.Pkp. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalpinang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 28 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi para Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13/Pdt.G/2022/PTA.BB. tanggal 29 November 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Agama Pangkalpinang Nomor 258/Pdt.G/2022/PA.Pkp. tanggal 18 Agustus 2022 untuk seluruhnya;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Salimin Bin Ali alias Salimin Ali sebagai pewaris yang meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 4 April 1986 di Pangkalpinang karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris Salimin Bin Ali alias Salimin Ali yakni:
 - 3.1. Siti Husnah Binti Salimin Ali (anak perempuan);

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 589 K/Ag/2023



- 3.2. Azhari Bin Salimin Ali (anak laki-laki) yang meninggal dunia pada tanggal 23 Juli 2021, dengan meninggalkan ahli warisnya yaitu:
- 3.2.1. Rosnani Binti Salim (istri);
 - 3.2.2. Kuku Bayusari Binti Azhari (anak perempuan);
 - 3.2.3. Kiki Apriyansari Binti Azhari (anak perempuan);
- 3.3. Ina Nur Farida Binti Salimin Ali (anak perempuan) yang meninggal dunia pada tanggal 25 Februari 2021, dengan meninggalkan ahli warisnya yaitu:
- 3.3.1. Lutfi Bin Yusuf (suami);
 - 3.3.2. Evy Feriyani Binti Lutfi (anak perempuan);
 - 3.3.3. Yulisdina Natalia Binti Lutfi (anak perempuan);
 - 3.3.4. Umi Fadhila Marshanda Binti Lutfi (anak perempuan);
- 3.4. Maryani Binti Salimin Ali (anak perempuan);
- 3.5. Rusnawati Binti Salimin Ali (anak perempuan);
- 3.6. Hamidah Binti Salimin Ali (anak perempuan);
- 3.7. Achmad Hendra Bin Salimin Ali (anak laki-laki);
4. Menetapkan harta peninggalan (tirkah) berupa sebidang tanah beserta bangunan di atasnya dengan ukuran luas lebih kurang 283 (dua ratus delapan puluh tiga) meter persegi berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 276/Kelurahan Opas Indah (dahulu Nomor 157/Desa Blok II) atas nama pemegang hak pertama kali yaitu Salimin Bin Ali alias Salimin Ali yang terletak di Jalan R.E. Martadinata Nomor 117 Kelurahan Opas Indah Kecamatan Tamansari Kota Pangkalpinang dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Gang Melur/Gang Nelayan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Nia;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik H. Sugianto;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan R.E. Martadinata;
- adalah harta warisan peninggalan (tirkah) Salimin Bin Ali alias Salimin Ali;



5. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dari Salimin Bin Ali alias Salimin Ali;
 - 5.1. Siti Husnah Binti Salimin Ali (anak perempuan);
 - 5.2. Azhari Bin Salimin Ali (anak laki-laki);
 - 5.3. Ina Nur Farida Binti Salimin Ali (anak perempuan);
 - 5.4. Maryani Binti Salimin Ali (anak perempuan);
 - 5.5. Rusnawati Binti Salimin Ali (anak perempuan);
 - 5.6. Hamidah Binti Salimin Ali (anak perempuan);
 - 5.7. Achmad Hendra Binti Salimin Ali (anak laki-laki);
6. Melaksanakan putusan ini dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun para Tergugat melakukan upaya banding, kasasi, peninjauan kembali atau *verzet*;
7. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 10 Januari 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung tidak melampaui kewenangan dan tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* tidak salah dalam Putusannya, *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo* serta tidak melampaui wewenang dalam mempertimbangkan sahnya jual beli berdasarkan hasil pemeriksaan atas bukti-bukti jual beli tersebut yang



kemudian dijadikan dasar untuk memastikan sahnyanya kepemilikan atas objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi: **Siti Husnah Binti Salimin Ali dan kawan-kawan**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dan para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: 1. **SITI HUSNAH BINTI SALIMIN ALI**, 2. **MARYANI BINTI SALIMIN ALI**, 3. **RUSNAWATI BINTI SALIMIN ALI**, 4. **HAMIDAH BINTI SALIMIN ALI**, 5. **ACHMAD HENDRA BIN SALIMIN ALI**, 6. **LUTFI BIN M. YUSUF**, 7. **YULISDINA NATALIA BINTI LUTFI**, 8. **UMI FADHILA MARSHANDA BINTI LUTFI**, dan 9. **EVY FERIYANI BINTI LUTFI**, tersebut;

Menghukum para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023 oleh Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 589 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Darul Fadli, S.H.I., M.A., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Darul Fadli, S.H.I., M.A.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
J u m l a h	Rp500.000,00

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 589 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)